



**PUTUSAN**  
Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Sdr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Danhi Ramadhan Alias Dani Bin Wandhi;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/25 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Pinrang Kel. Rappang Kec. Panca Rijang Kab. Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang batu;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Bakri Remmang, S.H., M.H., Dkk Advokat/Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap dibawah register Nomor 47/S.K/1/2023/PN Sdr tanggal 30 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Sdr



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANHI RAMADHAN alias DANI bin WANDHI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan 1" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI N0.35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DANHI RAMADHAN alias DANI bin WANDHI selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto awal 0,1251 gram dengan berat netto akhir 0,0927 gram;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna;
  - 1 (satu) buah korek gas;
  - 1 (satu) sachet plastik kecil bekas pakai;
  - 1 (satu) buah potongan pipa kaca;
  - 1 (satu) buah sumbu;
  - 1 (satu) buah korek gas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone android merk Realme dengan nomor IMEI 1 : 866668041369619, IMEI 1 : 866668041369601 dengan silikon warna biru tua beserta dengan simcardnya;

Dirampas untuk Negara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya agar perbuatan terdakwa tersebut dikenakan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair, selain itu terdakwa juga memohon keringanan hukuman atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa DANHI RAMADHAN alias DANI bin WANDHI, pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 20.30 Wita lalu sekira pukul 23.45 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. Poros Pinrang, Kel. Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi ANDI RELLY alias RELLY bin ANDI AMRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah orang tua saksi ANDI RELLY alias RELLY bin ANDI AMRAN yang berada di Jl. Poros Pinrang, Kel. Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang, lalu pada saat sampai di rumah orang tuanya, saksi ANDI RELLY alias RELLY bin ANDI AMRAN langsung menuju balai-balai yang berada di bawah rumah, tidak lama kemudian sekitar pukul 20.10 Wita terdakwa yang tinggal dibawah rumah orang tua saksi ANDI RELLY alias RELLY bin ANDI AMRAN datang menemui saksi ANDI RELLY alias RELLY bin ANDI

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRAN dan meminta tolong kepada saksi ANDI RELLY alias RELLY bin ANDI AMRAN untuk membelikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana uang tersebut diserahkan secara langsung oleh terdakwa kepada saksi ANDI RELLY alias RELLY bin ANDI AMRAN yang disepakati oleh saksi ANDI RELLY alias RELLY bin ANDI AMRAN dengan cara saksi ANDI RELLY alias RELLY bin ANDI AMRAN menghubungi Sdr. BASRI (DPO) dan menyampaikan jika saksi ANDI RELLY alias RELLY bin ANDI AMRAN ingin membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Sdr. BASRI (DPO) dengan menyampaikan kepada saksi ANDI RELLY alias RELLY bin ANDI AMRAN untuk menemuinya di Jl. Bambu Runcing, Kel. Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang, tidak lama kemudian Sdr. BASRI (DPO) menghubungi saksi ANDI RELLY alias RELLY bin ANDI AMRAN dan menyampaikan jika Sdr. BASRI (DPO) sudah berada di tempat yang telah disepakati sebelumnya sehingga saksi ANDI RELLY alias RELLY bin ANDI AMRAN langsung menuju ke tempat tersebut, setibanya di tempat yang telah disepakati, saksi ANDI RELLY alias RELLY bin ANDI AMRAN langsung menemui Sdr. BASRI (DPO) dimana pada saat itu Sdr. BASRI (DPO) langsung memberikan 1 (Satu) sachet plastic kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu kepada saksi ANDI RELLY alias RELLY bin ANDI AMRAN lalu saksi ANDI RELLY alias RELLY bin ANDI AMRAN menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. BASRI (DPO), selanjutnya saksi ANDI RELLY alias RELLY bin ANDI AMRAN langsung kembali kerumah orang tuanya dan memberikan 1 (Satu) sachet plastic kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu kepada terdakwa, setelah itu saksi ANDI RELLY alias RELLY bin ANDI AMRAN pergi meninggalkan rumah orang tuanya, lalu setelah memperoleh narkoba jenis sabu dari saksi ANDI RELLY alias RELLY bin ANDI AMRAN, kemudian terdakwa masuk kedalam kamarnya untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut seorang diri, kemudian sekitar pukul 23.00 Wita saksi ANDI RELLY alias RELLY bin ANDI AMRAN kembali datang ke rumah orang tuanya dan tidak lama kemudian sekitar pukul 23.10 Wita terdakwa menemui saksi ANDI RELLY alias RELLY bin ANDI AMRAN dengan tujuan ingin memesan kembali narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut diserahkan secara langsung oleh terdakwa kepada saksi ANDI

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RELLY alias RELLY bin ANDI AMRAN yang disepakati oleh saksi ANDI RELLY alias RELLY bin ANDI AMRAN dengan cara pada pukul 23.15 Wita saksi ANDI RELLY alias RELLY bin ANDI AMRAN kembali menghubungi Sdr. BASRI (DPO) dan menyampaikan jika saksi ANDI RELLY alias RELLY bin ANDI AMRAN ingin membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 23.30 Wita Sdr. BASRI (DPO) menghubungi kembali saksi ANDI RELLY alias RELLY bin ANDI AMRAN dan menyampaikan bahwa Sdr. BASRI (DPO) sudah berada di pinggir Jl. Bambu Runcing, Kel. Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang sehingga saksi ANDI RELLY alias RELLY bin ANDI AMRAN yang masih bersama terdakwa langsung pergi seorang diri menuju ke tempat tersebut sedangkan terdakwa juga pergi meninggalkan rumah, setibanya di tempat yang telah disepakati, saksi ANDI RELLY alias RELLY bin ANDI AMRAN bertemu dengan Sdr. BASRI (DPO) dan Sdr. BASRI (DPO) langsung memberikan 1 (Satu) sachet plastic sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu kepada saksi ANDI RELLY alias RELLY bin ANDI AMRAN lalu saksi ANDI RELLY alias RELLY bin ANDI AMRAN menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. BASRI (DPO), selanjutnya saksi ANDI RELLY alias RELLY bin ANDI AMRAN langsung kembali ke rumah orang tuanya, setibanya saksi ANDI RELLY alias RELLY bin ANDI AMRAN di rumah orang tuanya, saksi ANDI RELLY alias RELLY bin ANDI AMRAN langsung menyimpan 1 (Satu) sachet plastic sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu di belakang pembungkus rokok sampoerna dan menyimpannya didalam tempat sampah di samping rumah, kemudian sekitar pukul 01.30 saksi ANDI RELLY alias RELLY bin ANDI AMRAN yang sedang berbincang-bincang dibawah rumah bersama terdakwa dan beberapa orang lainnya, tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian mengamankan terdakwa bersama saksi ANDI RELLY alias RELLY bin ANDI AMRAN dan beberapa orang lainnya, tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian mengamankan terdakwa bersama saksi ANDI RELLY alias RELLY bin ANDI AMRAN dan beberapa orang lainnya, lalu beberapa anggota kepolisian tersebut melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang dibelakangnya terdapat 1 (satu) sachet plastic sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu di dalam

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat sampah di samping rumah, 1 (satu) sachet plastik kecil bekas pakai, 1 (satu) buah potongan pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu ditemukan di belakang rumah, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme dengan nomor IMEI 1 : 866668041369619, IMEI 2 : 866668041369601 dengan silicon warna biru tua beserta dengan simcardnya ditemukan di atas balai-balai di bawah rumah, dimana barang bukti yang ditemukan tersebut hanya terdakwa dan saksi ANDI RELLY alias RELLY bin ANDI AMRAN yang mengenalinya sedangkan beberapa orang lainnya tidak mengetahui perihal barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa, saksi ANDI RELLY alias RELLY bin ANDI AMRAN dan beberapa orang lainnya beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Sidrap untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4417/NNF/XI/2022 tanggal 30 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, Dan DEWI S. Farm, M,Tr.A.P pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,1215 gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi Urine milik ANDI RELLY alias RELLY bin ANDI AMRAN tidak ditemukan bahan narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4418/NNF/XI/2022 tanggal 30 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, Dan DEWI S. Farm, M,Tr.A.P pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai dan 1 (satu) botol kaca berisi Urine milik terdakwa DANHI RAMADHAN alias DANI bin WANDI positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



tentang Narkotika, Sedangkan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks tidak ditemukan bahan narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa DANHI RAMADHAN alias DANI bin WANDHI, pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 01.30 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. Poros Pinrang, Kel. Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal tim Sat Resnarkoba Polres Sidrap mendapatkan informasi jika di Jl. Poros Pinrang, Kel. Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang sering terjadi tindak pidana narkotika, sehingga pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 01.00 Wita saksi SUPARDI bin SUARDI, saksi FAIZAL DAUD bin DAUD RIZAL dan saksi NASRUL SATIR bin H.SATIR bersama tim berangkat menuju lokasi yang dimaksud, kemudian sekitar pukul 01.30 Wita saksi SUPARDI bin SUARDI, saksi FAIZAL DAUD bin DAUD RIZAL dan saksi NASRUL SATIR bin H.SATIR bersama tim sampai ke tempat yang dimaksud dan melihat beberapa orang yang sedang berbincang-bincang dibawah rumah yang dicurigai sebagaimana informasi yang diperoleh sehingga saksi SUPARDI bin SUARDI, FAIZAL DAUD bin DAUD RIZAL, saksi NASRUL SATIR bin H.SATIR bersama tim langsung melakukan penggerebekan di rumah yang dicurigai tersebut dan langsung mengamankan terdakwa, saksi ANDI RELLY alias RELLY bin ANDI AMRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta beberapa orang lainnya yang berada di tempat tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan oleh saksi SUPARDI bin SUARDI,



FAIZAL DAUD bin DAUD RIZAL, saksi NASRUL SATIR bin H.SATIR bersama tim dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang dibelakangnya terdapat 1 (satu) sachet plastic sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu di dalam tempat sampah di samping rumah yang ditemukan oleh saksi SUPARDI bin SUARDI sedangkan 1 (satu) sachet plastik kecil bekas pakai, 1 (satu) buah potongan pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu ditemukan di belakang rumah, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme dengan nomor IMEI 1 : 866668041369619, IMEI 2 : 866668041369601 dengan silicon warna biru tua beserta dengan simcardnya ditemukan di atas balai-balai di bawah rumah di temukan oleh saksi NASRUL SATIR bin H.SATIR dimana berdasarkan hasil interogasi jika barang bukti tersebut hanya terdakwa dan saksi saksi ANDI RELLY alias RELLY bin ANDI AMRAN yang mengenalinya sedangkan beberapa orang lainnya tidak mengetahui perihal barang bukti tersebut, kemudian saksi SUPARDI bin SUARDI, FAIZAL DAUD bin DAUD RIZAL, saksi NASRUL SATIR bin H.SATIR bersama tim membawa terdakwa, saksi ANDI RELLY alias RELLY bin ANDI AMRAN dan beberapa orang lainnya beserta barang bukti dibawa ke Polres Sidrap untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4417/NNF/XI/2022 tanggal 30 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, Dan DEWI S. Farm, M,Tr.A.P pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,1215 gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi Urine milik ANDI RELLY alias RELLY bin ANDI AMRAN tidak ditemukan bahan narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4418/NNF/XI/2022 tanggal 30 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, Dan DEWI S. Farm, M,Tr.A.P pemeriksa pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai dan 1 (satu) botol kaca berisi Urine milik terdakwa DANHI RAMADHAN alias DANI bin WANDI positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sedangkan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks tidak ditemukan bahan narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NASRUL SATIR Bin H. SATIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Andi Relly (dituntut secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di rumah orang tua saksi Andi Relly yang berada di Jl. Poros Pinrang, Kel. Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang terkait masalah penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa awalnya saksi dan tim menerima informasi bahwa nomor handphone saksi Andi Relly melayani jual beli narkotika, kemudian saksi menghubungi saksi Andi Relly untuk memesan narkotika jenis ekstasi, kemudian saksi diarahkan ke pasar lama di daerah Rappang, lalu sekitar pukul 00.00 Wita saksi bertemu dengan orang suruhan saksi Andi Relly tapi saksi lupa nama orang tersebut. Setelah saksi bertransaksi dengan orang suruhan saksi Andi Relly tersebut, ternyata ditemukan bahwa barang yang dibawa orang tersebut adalah ekstasi palsu bukanlah narkotika ekstasi sebagaimana yang dipesan saksi. Selanjutnya, berdasarkan informasi dari informan, saksi dan tim menghampiri rumah orang tua saksi Andi Relly tersebut yang berada di Jl. Poros Pinrang, Kel. Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidenreng

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Rappang. Kemudian saksi dan tim bertemu dengan saksi Andi Relly beserta 5 (lima) orang lain yang mana salah satunya adalah terdakwa, tetapi yang dilakukan penangkapan adalah saksi Andi Relly dan terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang dibelakangnya terdapat 1 (satu) sachet plastic sedang yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu di dalam tempat sampah di samping rumah, 1 (satu) sachet plastik kecil bekas pakai, 1 (satu) buah potongan pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu di belakang rumah, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme dengan nomor IMEI 1 : 866668041369619, IMEI 2 : 866668041369601 dengan silicon warna biru tua beserta dengan simcardnya ditemukan di atas balai-balai di bawah rumah;

- Bahwa 4 (empat) orang lainnya tidak ditangkap karena tidak cukup bukti, saat itu mereka sedang duduk bersama terdakwa sedang bermain handphone;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut, adalah yang dibeli terdakwa dengan cara terdakwa datang ke rumah orang tua saksi Andi Relly lalu bertemu dan menyerahkan uang kepada saksi Andi Relly untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga paket Rp150.000,00- (Seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Andi Relly yang menghubungi dan bertemu dengan lelaki Basri (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu pesanan terdakwa tersebut;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut, adalah pembelian kedua dari terdakwa dari lelaki BASRI melalui saksi Andi Relly, pada malam hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi Andi Relly dan terdakwa. Lalu tujuan pembelian shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa yang menemukan barang bukti tersebut adalah rekan saksi, atas nama Supardi. Setelah dilakukan interogasi terhadap barang bukti tersebut diakui adalah milik saksi Andi Relly;
- Bahwa jeda waktu dari transaksi ekstasi di pasar lama Rappang dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi dan tim di rumah orang tua saksi Andi Relly adalah kurang lebih satu jam;
- Bahwa yang menyimpan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah saksi Andi Relly;



- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengetahui alamat rumah orang tua saksi Andi Relly melalui informan, dan saksi Andi Relly sendiri bukanlah seorang DPO;
- Bahwa barang bukti handphone adalah milik saksi Andi Relly, yang digunakan untuk berhubungan dengan saksi dalam transaksi ekstasi tersebut;
- Bahwa urine dari saksi Andi Relly adalah negatif, sedangkan terdakwa adalah positif bahan narkotika;
- Bahwa saksi Andi Relly dan terdakwa tidak ada izin atas narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. ANDI FAISAL BIN DAUD FAISAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Andi Relly (dituntut secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di rumah orang tua saksi Andi Relly yang berada di Jl. Poros Pinrang, Kel. Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang terkait masalah penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa awalnya saksi dan tim menerima informasi bahwa nomor handphone saksi Andi Relly melayani jual beli narkotika, kemudian saksi Nasrul Satir menghubungi saksi Andi Relly untuk memesan narkotika jenis ekstasi, kemudian saksi Nasrul Satir diarahkan ke pasar lama di daerah Rappang, lalu sekitar pukul 00.00 Wita saksi bertemu dengan orang suruhan saksi Andi Relly tapi saksi Nasrul Satir lupa nama orang tersebut. Setelah saksi Nasrul Satir bertransaksi dengan orang suruhan saksi Andi Relly tersebut, ternyata ditemukan bahwa barang yang dibawa orang tersebut adalah ekstasi palsu bukanlah narkotika ekstasi sebagaimana yang dipesan saksi Nasrul Satir. Selanjutnya, berdasarkan informasi dari informan, saksi dan tim menghampiri rumah orang tua saksi Andi Relly tersebut yang berada di Jl. Poros Pinrang, Kel. Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang. Kemudian saksi dan tim bertemu dengan saksi Andi Relly beserta 5 (lima) orang lain yang mana salah satunya adalah terdakwa, tetapi yang dilakukan penangkapan adalah saksi Andi Relly dan terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang



bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang dibelakangnya terdapat 1 (satu) sachet plastic sedang yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu di dalam tempat sampah di samping rumah, 1 (satu) sachet plastik kecil bekas pakai, 1 (satu) buah potongan pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu di belakang rumah, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme dengan nomor IMEI 1 : 866668041369619, IMEI 2 : 866668041369601 dengan silicon warna biru tua beserta dengan simcardnya ditemukan di atas balai-balai di bawah rumah;

- Bahwa 4 (empat) orang lainnya tidak ditangkap karena tidak cukup bukti, saat itu mereka sedang duduk bersama terdakwa sedang bermain handphone;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut, adalah yang dibeli terdakwa dengan cara terdakwa datang ke rumah orang tua saksi Andi Relly lalu bertemu dan menyerahkan uang kepada saksi Andi Relly untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga paket Rp150.000,00- (Seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Andi Relly yang menghubungi dan bertemu dengan lelaki Basri (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu pesanan terdakwa tersebut;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut, adalah pembelian kedua dari terdakwa dari lelaki BASRI melalui saksi Andi Relly, pada malam hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi Andi Relly dan terdakwa. Lalu tujuan pembelian shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa yang menemukan barang bukti tersebut adalah rekan saksi, atas nama Supardi. Setelah dilakukan interogasi terhadap barang bukti tersebut diakui adalah milik saksi Andi Relly;
- Bahwa jeda waktu dari transaksi ekstasi di pasar lama Rappang dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi dan tim di rumah orang tua saksi Andi Relly adalah kurang lebih satu jam;
- Bahwa yang menyimpan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah saksi Andi Relly;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengetahui alamat rumah orang tua saksi Andi Relly melalui informan, dan saksi Andi Relly sendiri bukanlah seorang DPO;



- Bahwa barang bukti handphone adalah milik saksi Andi Relly, yang digunakan untuk berhubungan dengan saksi dalam transaksi ekstasi tersebut;
- Bahwa urine dari saksi Andi Relly adalah negatif, sedangkan terdakwa adalah positif bahan narkotika;
- Bahwa saksi Andi Relly dan terdakwa tidak ada izin atas narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. ANDI RELLY Alias RELLY Bin ANDI AMRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap pada pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di rumah orang tua saksi yang berada di Jl. Poros Pinrang, Kel. Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang;
- Bahwa saksi saat itu berada di bawah rumah, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang dibelakangnya terdapat 1 (satu) sachet plastic sedang yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu di dalam tempat sampah di samping rumah, 1 (satu) sachet plastik kecil bekas pakai, 1 (satu) buah potongan pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu di belakang rumah, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme dengan nomor IMEI 1 : 866668041369619, IMEI 2 : 866668041369601 dengan silicon warna biru tua beserta dengan simcardnya ditemukan di atas balai-balai di bawah rumah;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah pesanan terdakwa dengan harga paket Rp150.000,00- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh saksi sudah dibayarkan kepada lelaki BASRI. Yang dilakukan dengan terdakwa dengan cara datang ke rumah orang tua saksi lalu menyuruh saksi untuk menelpon Basri untuk pesankan shabu, lalu terdakwa keluar dari rumah orang tua saksi, narkotika jenis shabu tersebut beserta uangnya dititipkan kepada saksi. Transaksi tersebut terjadi tidak lama sebelum dilakukan penangkapan, namun sudah beda hari;
- Bahwa terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk membelikan narkotika jenis shabu tersebut sudah kedua kalinya, terdakwa meminta tolong kepada saksi karena tidak memiliki handphone untuk



berkomunikasi untuk memesan narkoba jenis shabu. Pemesanan shabu yang kedua, lelaki Basri sendiri yang mengantarkan shabu kepada saksi hingga akhirnya disimpan di tempat sampah, kemudian terdakwa datang kembali saat itu saksi lupa menyerahkan shabu pesanan terdakwa berselang 5 (lima) menit kemudian saksi Nasrul Satir dan Andi Faisal datang dan melakukan penangkapan;

- Bahwa pemesanan paket pertama, paket shabu harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dijemput dan diambil sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi Nasrul Satir yang telah menangkap saksi dan terdakwa, adalah yang memesan narkoba jenis ekstasi kepada saksi namun diabaikan dengan menyuruh orang bernama Encong untuk membawakan saksi Nasrul Satir ekstasi palsu;
- Bahwa Encong adalah yang menyuruh saksi untuk berkomunikasi dengan saksi Nasrul Satir dan Andi Faisal;
- Bahwa saksi membawakan ekstasi palsu kepada saksi Nasrul Satir, karena memang waktu itu saksi tidak mempunyai narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa waktu itu, ada 4 (empat) orang lain lagi selain terdakwa yang duduk di balai-balai saat dilakukan penangkapan. Sedangkan hanya terdakwa yang ada kaitannya dengan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa yang punya 1 (satu) buah potongan pipa kaca adalah terdakwa, dimana terdakwa menggunakannya untuk memakai narkoba jenis shabu di hari itu juga;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang dipesan pertama kali oleh terdakwa melalui saksi, adalah yang digunakan terdakwa sebelum ditangkap;
- Bahwa terdakwa yang disuruh saksi untuk mengantarkan ekstasi palsu kepada saksi Nasrul Satir, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua saksi selang waktu 1 (satu) jam;
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah lama saling kenal, dan tinggal serumah untuk bermalam. Yang tinggal di rumah orang tua saksi adalah saudara saksi dan istrinya.
- Bahwa lelaki Basri menitipkan pesanan shabu dari terdakwa kepada saksi sekitar pukul 10 atau 11 malam, sebelum saksi Nasrul Satir dan Andi Faisal datang;
- Bahwa saksi tidak pernah memakai narkoba jenis shabu bersama dengan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Andi Relly dan terdakwa ditangkap pada pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di rumah orang tua saksi Andi Relly yang berada di Jl. Poros Pinrang, Kel. Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah pesanan terdakwa dengan harga paket Rp150.000,00- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh saksi Andi Relly sudah dibayarkan kepada lelaki BASRI. Yang dilakukan dengan terdakwa datang ke rumah orang tua saksi Andi Relly lalu menyuruh saksi Andi Relly untuk menelpon Basri untuk pesankan shabu, lalu terdakwa keluar dari rumah orang tua saksi Andi Relly, narkoba jenis shabu tersebut beserta uangnya dititipkan kepada saksi Andi Relly. Transaksi tersebut terjadi tidak lama sebelum dilakukan penangkapan, namun sudah beda hari;
- Bahwa terdakwa meminta tolong kepada saksi Andi Relly untuk membelikan narkoba jenis shabu tersebut sudah kedua kalinya, terdakwa meminta tolong kepada saksi Andi Relly karena tidak memiliki handphone untuk berkomunikasi untuk memesan narkoba jenis shabu. Pemesanan shabu yang kedua lelaki Basri sendiri yang mengantarkan shabu kepada saksi Andi Relly hingga akhirnya disimpan di tempat sampah, kemudian terdakwa datang kembali saat itu saksi Andi Relly lupa menyerahkan shabu pesanan saksi berselang 5 (lima) menit kemudian saksi Nasrul Satir dan Andi Faisal datang dan melakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa hanya sekali-kali pakai narkoba jenis shabu di rumah orang tua saksi Andi Relly, dan tidak pernah memakai shabu di tempat lain;
- Bahwa terdakwa memakai shabu hanya sekali sebulan, dan untuk sendiri tidak pernah bersama orang lain;
- Bahwa shabu tersebut dibeli oleh terdakwa adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa alat pakai yang ditemukan sebagai barang bukti dalam perkara ini dibuat oleh terdakwa sendiri;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa datang kembali ke rumah orang tua saksi Andi Relly, terdakwa sudah mengetahui shabu tersebut sudah berada pada saksi Andi Relly;
- Bahwa pemesanan shabu paket pertama, seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dijemput dan diambil sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa waktu itu, ada 4 (empat) orang lain lagi selain terdakwa yang duduk di balai-balai tempat dilakukan penangkapan, namun hanya terdakwa yang ada kaitannya dengan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah potongan pipa kaca adalah milik terdakwa, dimana terdakwa menggunakannya untuk memakai shabu pada hari itu juga;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang dipesan pertama kali oleh terdakwa melalui saksi Andi Relly, adalah yang digunakan saat terdakwa sebelum ditangkap;
- Bahwa saksi Andi Relly dan terdakwa sudah lama saling kenal, dan tinggal serumah untuk bermalam. Yang tinggal di rumah orang tua saksi Andi Relly adalah saudara saksi Andi Relly dan istrinya.
- Bahwa lelaki Basri menitipkan pesanan shabu terdakwa kepada saksi Andi Relly sekitar pukul 10 atau 11 malam, sebelum saksi Nasrul Satir dan Andi Faisal datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastic kecil bekas pakai;
2. 1 (satu) buah potongan pipa kaca;
3. 1 (satu) buah sumbu;
4. 1 (satu) buah korek gas;
5. 1 (satu) Sachet Plastik sedang berisikan Narkoba Jenis sabu-sabu dengan berat netto awal 0,1251 gram dengan berat netto akhir 0,0927 gram;
6. 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna;
7. 1 (satu) buah korek gas;
8. 1 (satu) Unit Handphone android merk Realme dengan nomor IMEI 1 : 866668041369619, IMEI 1 : 866668041369601 dengan silikon warna biru tua beserta dengan simcardnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4417/NNF/XI/2022 tanggal 30 November 2022 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,1215 gram **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4418/NNF/XI/2022 tanggal 30 November 2022, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai dan 1 (satu) botol kaca berisi Urine milik terdakwa **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Nasrul Satir dan Andi Faisal beserta tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Andi Relly (dituntut secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di rumah orang tua saksi Andi Relly yang berada di Jl. Poros Pinrang, Kel. Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya saksi Nasrul Satir dan Andi Faisal beserta tim menerima informasi bahwa nomor handphone saksi Andi Relly melayani jual beli narkotika, kemudian saksi Nasrul Satir menghubungi saksi Andi Relly untuk memesan narkotika jenis ekstasi, kemudian saksi Nasrul Satir diarahkan ke pasar lama di daerah Rappang, lalu sekitar pukul 00.00 Wita saksi bertemu dengan orang suruhan saksi Andi Relly. Setelah saksi Nasrul Satir bertransaksi dengan orang suruhan saksi Andi Relly tersebut, ternyata ditemukan bahwa barang yang dibawa orang tersebut adalah ekstasi palsu bukanlah narkotika ekstasi sebagaimana



yang dipesan saksi Nasrul Satir. Selanjutnya, berdasarkan informasi dari informan, saksi Nasrul Satir dan Andi Faisal beserta tim menghampiri rumah orang tua saksi Andi Relly tersebut yang berada di Jl. Poros Pinrang, Kel. Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang. Kemudian saksi Nasrul Satir dan Andi Faisal beserta tim bertemu dengan saksi Andi Relly beserta 5 (lima) orang lain yang mana salah satunya adalah terdakwa, tetapi yang dilakukan penangkapan adalah saksi Andi Relly dan terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang dibelakangnya terdapat 1 (satu) sachet plastic sedang yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu di dalam tempat sampah di samping rumah, 1 (satu) sachet plastik kecil bekas pakai, 1 (satu) buah potongan pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu di belakang rumah, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme dengan nomor IMEI 1 : 866668041369619, IMEI 2 : 866668041369601 dengan silicon warna biru tua beserta dengan simcardnya ditemukan di atas balai-balai di bawah rumah;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut, adalah yang dibeli terdakwa dengan cara terdakwa datang ke rumah orang tua saksi Andi Relly lalu bertemu dan menyerahkan uang kepada saksi Andi Relly untuk membeli narkoba jenis shabu dengan harga paket Rp150.000,00- (Seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Andi Relly yang menghubungi dan bertemu dengan lelaki Basri (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu pesanan terdakwa tersebut;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut, adalah pembelian kedua dari terdakwa dari lelaki BASRI melalui saksi Andi Relly, pada malam hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi Andi Relly dan terdakwa. Lalu tujuan pembelian shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa yang menyimpan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah saksi Andi Relly;
- Bahwa jeda waktu dari transaksi ekstasi di pasar lama Rappang dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi dan tim di rumah orang tua saksi Andi Relly adalah kurang lebih satu jam;
- Bahwa barang bukti handphone adalah milik saksi Andi Relly, yang digunakan untuk berhubungan dengan saksi dalam transaksi ekstasi tersebut;



- Bahwa saksi Andi Relly dan terdakwa tidak ada izin atas narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4417/NNF/XI/2022 tanggal 30 November 2022 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,1215 gram **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4418/NNF/XI/2022 tanggal 30 November 2022, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai dan 1 (satu) botol kaca berisi Urine milik terdakwa **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks tidak ditemukan bahan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau Korporasi baik berupa Badan Hukum atau bukan Badan Hukum sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan terdakwa yang bernama **Danhi Ramadhan Alias Dani Bin Wandhi** yang mengakui jati dirinya sebagaimana identitasnya lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. **Menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidak-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, **membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, **menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya, **menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, **menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan **menyerahkan** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur tersebut karena bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub unsur tersebut yang terbukti dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4417/NNF/XI/2022 tanggal 30 November 2022 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,1215 gram **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian sub unsur **"Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Nasrul Satir dan Andi Faisal beserta tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Andi Relly (dituntut secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di rumah orang tua saksi Andi Relly yang berada di Jl. Poros Pinrang, Kel. Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang;
- Bahwa berdasarkan informasi dari informan, saksi Nasrul Satir dan Andi Faisal beserta tim menghampiri rumah orang tua saksi Andi Relly tersebut yang berada di Jl. Poros Pinrang, Kel. Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang. Kemudian saksi Nasrul Satir dan Andi Faisal beserta tim bertemu dengan saksi Andi Relly beserta 5 (lima) orang lain yang mana salah satunya adalah terdakwa, tetapi yang dilakukan penangkapan adalah saksi Andi Relly dan terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang dibelakangnya terdapat 1 (satu) sachet plastic sedang yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu di

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tempat sampah di samping rumah, 1 (satu) sachet plastik kecil bekas pakai, 1 (satu) buah potongan pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu di belakang rumah, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme dengan nomor IMEI 1 : 866668041369619, IMEI 2 : 866668041369601 dengan silicon warna biru tua beserta dengan simcardnya ditemukan di atas balai-balai di bawah rumah;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut, adalah yang dibeli terdakwa dengan cara terdakwa datang ke rumah orang tua saksi Andi Relly lalu bertemu dan menyerahkan uang kepada saksi Andi Relly untuk membeli narkoba jenis shabu dengan harga paket Rp150.000,00- (Seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Andi Relly yang menghubungi dan bertemu dengan lelaki Basri (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu pesanan terdakwa tersebut;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut, adalah pembelian kedua dari terdakwa dari lelaki BASRI melalui saksi Andi Relly, pada malam hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi Andi Relly dan terdakwa. Lalu tujuan pembelian shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti handphone adalah milik saksi Andi Relly, yang digunakan untuk berhubungan dengan saksi dalam transaksi ekstasi tersebut;
- Bahwa terdakwa meminta tolong kepada saksi Andi Relly untuk membelikan narkoba jenis shabu tersebut sudah kedua kalinya, terdakwa meminta tolong kepada saksi Andi Relly karena tidak memiliki handphone untuk berkomunikasi untuk memesan narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi Andi Relly dan terdakwa tidak ada izin atas narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa telah memperoleh narkoba jenis sabu yang dibelinya seharga Rp150.000,00- (Seratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian sub unsur "*membeli*" pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, karena bukan untuk keperluan atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan demikian sub unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur **"Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair tersebut di atas telah dihubungkan oleh Penuntut Umum dengan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 18 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan **"Permufakatan Jahat"** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika". Sedangkan apa yang dimaksud dengan **"Percobaan"** adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana unsur Ad.2 diatas dan apabila dikaitkan dengan teori tentang permufakatan jahat. Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut, dibeli terdakwa dengan cara terdakwa datang ke rumah orang tua saksi Andi Relly lalu bertemu dan menyerahkan uang kepada saksi Andi Relly untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga paket Rp150.000,00- (Seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Andi Relly yang menghubungi dan bertemu dengan lelaki Basri (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu pesanan terdakwa tersebut. Sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa telah dapat dikualifikasikan telah terjadi permufakatan jahat, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga memberikan pidana berupa denda, sehingga apabila Terdakwa nanti dijatuhi pidana

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara maka ia harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan jika ternyata tidak mampu membayarnya maka ia harus mengganti denda tersebut dengan pidana penjara yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya agar perbuatan terdakwa tersebut dikenakan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas nyatanya perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi klasifikasi pada Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair sehingga terhadap materi pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Kemudian mengenai permohonan keringanan hukuman terhadap diri terdakwa akan majelis hakim pertimbangkan dengan mengacu kepada asas-asas keadilan terhadap diri Terdakwa, juga agar dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa dengan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastic kecil bekas pakai;
- 1 (satu) buah potongan pipa kaca;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah korek gas;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Sachet Plastik sedang berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat netto awal 0,1251 gram dengan berat netto akhir 0,0927 gram;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna;
- 1 (satu) buah korek gas;

berkaitan dengan kejahatan narkotika serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone android merk Realme dengan nomor IMEI 1 : 866668041369619, IMEI 1 : 866668041369601 dengan silikon warna biru tua beserta dengan simcardnya;

berkaitan dengan kejahatan narkotika namun masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Danhi Ramadhan Alias Dani Bin Wandhi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak membeli narkotika golongan I**", sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastic kecil bekas pakai;
  - 1 (satu) buah potongan pipa kaca;
  - 1 (satu) buah sumbu;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) Sachet Plastik sedang berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat netto awal 0,1251 gram dengan berat netto akhir 0,0927 gram;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna;
- 1 (satu) buah korek gas;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone android merk Realme dengan nomor IMEI 1 : 866668041369619, IMEI 1 : 866668041369601 dengan silikon warna biru tua beserta dengan simcardnya;

Dirampas untuk negara;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 oleh kami, Fuadil Umam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Yudha Ristanto, S.H., Yoga Pramudana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Satriani Yusuf, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh Bayu Aulia Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Fuadil Umam, S.H.

Yoga Pramudana, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Satriani Yusuf, S.H.